

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Usia Muda

Zaman dahulu orang-orang menikah pada usia belasan tahun disebabkan karena kondisi perkonomian negara pada saat itu masih sangat terpuruk dengan adanya penjajahan, sehingga untuk meringankan beban orang tua, anak yang sudah cukup umur dinikahkan agar bisa mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian, setelah perekonomian negara membaik, pernikahan muda mulai ditinggalkan, yaitu sekitar tahun 80-an (Noe, 2003). Hal itu terjadi karena banyak orang berpikir untuk menyelesaikan studi terlebih dahulu atau meniti karir sebelum menikah, sehingga banyak yang baru menikah di usia 30-an (Lestari, 2007).

Menurut Hadikusuma (1990), pasal 7 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan diizinkan bila pria telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, maka akan ada batasan usia minimal seseorang diizinkan untuk menikah. Sedangkan Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tua. WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja.

Sementara itu, PBB menetapkan usia 15-24 tahun sebagai batasan usia muda (Anonim, 2003).

Dalam tinjauan Islam, pernikahan usia muda terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan usia muda. Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *An-nikah* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian *fiqih* nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz perkawinan/pernikahan atau yang semakna dengan itu.

Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. Menurut istilah *syara'*, nikah ialah akad yang menghalalkan pria menggauli wanita atau sebaliknya yang sebelumnya dilarang oleh *syara'*.

Usia muda menunjukkan usia belia, ini bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Dengan demikian pernikahan usia muda berarti pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur dua puluh satu (21) tahun.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara kompilasi hukum Islam, pasal 2 menyebutkan arti pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau

mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

B. Komitmen Pernikahan

1. Definisi Komitmen

Menurut Gunawan (Bina Keluarga, 1997) bahwa komitmen berasal dari bahasa Inggris yakni *commitment* yang mengandung arti bahwa *a thing to which one is committed a pledge or prince*. Komitmen dalam arti luas diartikan sebagai janji pada diri sendiri maupun kepada orang lain untuk tetap setia melakukan sesuatu yang telah diputuskan, sedangkan arti lain adalah berbicara serta bertindak dan bertingkah laku sedemikian rupa sehingga mendorong seseorang untuk berbuat sesuai dengan janji yang diikrarkan.

Menurut Sternberg (1986) dalam (Kail & Cavanaugh, 2000) komitmen adalah keinginan untuk tinggal bersama dengan orang lain walau dalam keadaan suka maupun duka.

Menurut Sternberg (dalam Papalia, Old & Feldman, 2001) komitmen adalah elemen kognitif berupa keputusan untuk secara sinambung dan tetap menjalankan suatu kehidupan bersama.

Menurut Sternberg (1997) dalam (Dacey & Travers, 2004) komitmen adalah keyakinan yang kuat tentang suatu keinginan untuk tinggal bersama dengan orang lain tanpa pamrih.

Sedangkan menurut Dayakisni & Hudaniah (2003) komitmen perkawinan adalah suatu keinginan atau niat untuk mempertahankan hubungan perkawinan.

Dari berbagai pengertian tentang komitmen perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komitmen perkawinan adalah suatu keinginan atau janji pada diri sendiri atau orang lain untuk tetap tinggal bersama dengan pasangan dan keinginan untuk mempertahankan hubungan perkawinan bahkan ketika menghadapi situasi sesulit apapun.

2. Komitmen Pernikahan

Pengagas Komitmen Perkawinan dari *The Pennsylvania State University*, P. Johnson mengungkapkan bahwa komitmen perkawinan perlu dipahami dalam tiga bentuk. Pertama, komitmen personal, yaitu keinginan untuk bertahan karena cinta terhadap pasangan dan perasaan puas terhadap hubungan itu sendiri. Kedua adalah komitmen moral, yaitu rasa bertanggung jawab secara moral baik terhadap pasangan maupun janji perkawinan. Ketiga adalah komitmen struktural yang berbicara mengenai komitmen untuk bertahan dalam suatu hubungan karena alasan-alasan struktural seperti yang disebutkan di atas.

Meskipun Johnson menganggap ketiga komitmen ini dapat berdiri sendiri, melihat kaitannya satu sama lain adalah sesuatu yang menarik. Sesuai istilah Johnson, orang-orang yang bertahan sekedar karena alasan-alasan yang disebutkan di atas adalah orang yang memiliki komitmen moral

dan struktural yang tinggi, namun komitmen personalnya rendah. Komitmen moral dan struktural memegang peran kunci ketika seseorang memutuskan untuk bercerai. Kedua komitmen tersebut dapat pasangan menghindari perceraian, namun memiliki keduanya tidak menjamin kebahagiaan perkawinan.

Kedua komitmen tersebut hanya menurunkan probabilitas terpilihnya perceraian sebagai suatu solusi. Orang yang memiliki keduanya namun tidak memiliki komitmen personal, akan mengeluh betapa kering perkawinan mereka. Perkawinan ini juga akan lebih rawan terhadap konflik. Ditambah dengan tidak adanya lagi tertarik terhadap hubungan dan pasangan, masing-masing dapat kehilangan minat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Akhirnya, pasangan ini menjadi rentan terhadap perselingkuhan.

Oleh karena itu komitmen personal menempati posisi terpenting, yang seharusnya dimiliki setiap pasangan. Karena seseorang yang puas dengan kehidupan perkawinannya, akan lebih mungkin untuk berkomitmen dengan perkawinannya. Hal ini terlepas dari tinggi rendahnya komitmen struktural yang mereka miliki. Setiap pasangan seyogyanya lebih mawas diri (*aware*) terhadap jenis komitmen yang mereka miliki. Karena tidak ada atau rendahnya kepuasan dan cinta terhadap pasangan dapat membuat seseorang mencarinya diluar perkawinan. Karena itu, perselingkuhan sebenarnya bukan penyebab masalah dalam perkawinan, tetapi lebih menjadi sinyal bahwa telah ada yang salah dengan perkawinan itu.

Dengan demikian, komitmen personal perlu dijaga untuk membangun perkawinan yang bebas *affair*. Menjaga komitmen personal berarti menjaga kepuasan hubungan. Kepuasan bersifat subjektif dan tergantung dari masing-masing pasangan. Oleh karena itu butuh memahami keinginan pasangan dan menyesuaikan diri satu sama lain. Untuk itu, perlu menjalin komunikasi dua arah, mendiskusikan perbedaan, dan mendengarkan penuh empati. Disertai dengan respek satu sama lain, dan dilengkapi dengan rasa percaya (*Trust*).

Bagian tersulit dari menjaga komitmen personal adalah menjaga agar cinta terhadap pasangan tetap menyala. Jatuh cinta selalu melipatgandakan semangat dan membuat hidup lebih indah. Sayangnya, sebagaimana yang dikatakan Thomas More, cinta membawa kita kepada pernikahan namun akhirnya pernikahanlah yang memadamkan cinta tersebut.

3. Aspek-aspek Komitmen Pernikahan

Beberapa aspek yang menjadi indikator untuk melakukan assesmen tingkat komitmen menurut Adams & Jones (1997):

a. Kualitas dari alternatif.

Keinginan untuk tetap tinggal bersama dengan pasangan karena tidak menemukan yang lain yang lebih baik (contoh “saya harus tetap bersama pasangan saya karena saya tidak menemukan orang lain yang lebih baik”).

b. Investment.

Diantara pasangan suami istri telah menanamkan begitu banyak waktu dan energi dalam perkawinan sehingga salah satu pasangan merasa harus mempertahankan kelangsungan rumah tangga (contoh “Saya telah memberikan banyak waktu dan energi saya dalam perkawinan ini, sehingga saya harus menjaga kelangsungannya”).

c. Relation Identity.

Pikiran yang lebih kuat dalam mengidentifikasi dengan pernikahan dari pada dirinya sendiri sebagai individu (contoh “Saya merasa lebih kuat berada dalam keluarga ini dari pada berdiri sendiri sebagai perseorangan”).

d. Dedikasi Pribadi.

Pengabdian dalam keluarga untuk membuat pernikahan sepenuhnya terwujud atau kesetiaan pada pasangan (contoh “Saya ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga saya, salah satunya adalah dengan menjaga kesetiaan saya pada pasangan”).

e. Batasan-batasan Moral.

Suatu pemikiran bahwa diantara pasangan suami istri tidak akan pernah meninggalkan pasangan karena hal ini berlawanan dengan pikiran (contoh “Saya tidak pernah terpikirkan untuk meninggalkan pasangan saya, karena hal tersebut berlawanan dengan keyakinan saya”).

f. Batasan-batasan Sosial.

Suatu pemikiran bahwa perceraian akan menghancurkan dirinya (contoh “Saya akan hancur dan tak berdaya jika bercerai dengan pasangan saya”).

g. Batasan-batasan Keluarga.

Suatu pemikiran bahwa keharusan untuk tetap dalam perkawinan dengan pasangan atau keluarga yang lain akan berpikiran jelek pada dirinya (contoh “Jika saya bercerai, keluarga saya akan menilai saya sebagai orang yang gagal menjaga keutuhan rumah tangga saya”).

h. Batasan-batasan Finansial.

Pasangan yang sangat sulit secara finansial untuk meninggalkan pasangan (contoh “Saya tidak mampu menghidupi diri saya sendiri jika harus bercerai dari pasangan saya”).

i. Komitmen Terhadap Hubungan Perkawinan.

Suatu pemikiran mengenai hubungan perkawinan sangat bernilai bagi dirinya (contoh “Pernikahan ini sangat berarti bagi saya”).

j. Janji.

Suatu perjanjian dimana diantara pasangan suami istri tidak akan meninggalkan yang lain (contoh “Saya sudah berjanji kepada pasangan saya, saya tidak akan meninggalkannya”).

k. Keuntungan Tambahan.

Dengan mengawini pasangan bisa meningkatkan status sosial yang lain (contoh “Dengan menjadi pasangannya, saya merasa lebih terhormat”).

4. Komponen Komitmen Perkawinan

Menurut Adams & Jones (1997) ada tiga pokok komponen tentang komitmen perkawinan:

- a. Komponen ketertarikan terdiri dari kesetiaan, kepuasan, dan cinta
- b. Komponen moral terdiri dari tanggung jawab pribadi untuk mempertahankan perkawinan dan kepercayaan dalam perkawinan (*Trust*) yang sangat penting dalam sosial dan agama.
- c. Komponen paksaan terdiri dari ketakutan sosial, finansial, dan emosi sebagai hubungan terakhir.

5. Derajat Komitmen Terhadap Suatu Hubungan

Rosbult & Zembrodt (dalam Dayakisni & Hudaniah 2003) mengidentifikasi tiga variabel yang dapat memprediksi derajat komitmen terhadap suatu hubungan dan juga mempengaruhi pilihan dari reaksi atau respon yang diambil ketika ia tidak puas dengan hubungan itu.

Variabel-variabel itu adalah:

- a. Derajat kepuasan individu pada hubungan itu sebelum terjadi penurunan atau kemunduran hubungan.
- b. Besarnya sumber-sumber yang telah diinvestasikan oleh individu-individu dalam hubungan itu.
- c. Mutu dari hubungan alternatif (*comparison level for alternatives*) yang terbaik pada saat itu yang bisa terjangkau (Brigham 1991).

6. Tingkat Komitmen Perkawinan

Menurut Adams & Jones (1997) komitmen dapat dijelaskan ke dalam tiga tingkatan yang lebih luas. Khususnya tingkat komitmen suami istri dalam mempertahankan komitmen pernikahannya:

- a. Karena adanya kesetiaan dan kepuasan dengan pasangannya
- b. Karena adanya kepercayaan dalam perkawinan yang suci selama ia dapat menciptakan kesucian abadi dan secara pribadi berkewajiban untuk mempertahankan perjanjian perkawinannya.
- c. Karena adanya keinginan untuk menghindari hukuman secara finansial atau sosial yang diakibatkan dari perceraian atau perpisahan.

Menurut Duffy & Rustbult (1986) dalam (Dayakisni & Hudaniah, 2003) menyatakan bahwa orang akan lebih berkomitmen pada suatu hubungan ketika:

- a. Tingkat kepuasan terhadap suatu hubungan itu tinggi atau hubungan tersebut menjamin kebutuhan yang paling penting dari individu tersebut (contoh kebutuhan keintiman, menemani, ataupun seksualitas).
- b. Kualitas dari pilihan rendah, atau kebutuhan yang paling penting dari individu tersebut tidak bisa dijamin sepenuhnya dari suatu hubungan (contoh pada salah satu kepemilikan, pada keterlibatan pilihan romantis, teman-teman, atau keluarga).
- c. Ukuran investasi itu tinggi atau sejumlah sumber telah terlibat dalam suatu hubungan (contoh waktu dan usaha, kepemilikan bersama, berbagi jaringan pertemanan)

Menurut Myers (2007) bahwa dalam suatu hubungan terdapat 3 tiga pengukuran yang dapat membuat hubungan tersebut terus berkembang diantaranya:

1. Pengungkapan diri
2. Kepercayaan
3. Ketergantungan

Dari berbagai pengertian tentang komitmen perkawinan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komitmen perkawinan adalah suatu keinginan atau janji pada diri sendiri atau orang lain untuk tetap tinggal bersama dengan pasangan dan keinginan untuk mempertahankan hubungan perkawinan bahkan ketika menghadapi masalah.

7. Kajian Islam Tentang Komitmen Dalam Pernikahan

Allah Berfirman dalam Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya itu adalah Dia telah menciptakan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat ini ditempatkan Allah pada rangkaian ayat tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Tentang tegaknya langit, terhamparnya bumi, gemuruh halilintar dan keajaiban penciptaan manusia. Dengan ayat

ini Dia ingin mengajarkan kepada kita betapa Dia dengan sengaja menciptakan kekasih yang menjadi pasangan hidup manusia yang bersedia berdiri dengan setia disamping kita, yang mau mendengar bukan saja kata-kata yang diucapkan, melainkan juga jeritan hati yang tidak terungkap, yang mau menerima perasaan tanpa pura-pura, prasangka dan pamrih, yang mampu meniupkan kedamaian, mengobati luka, menopang tubuh lemah dan memperkuat hati.

Allah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu Akad Nikah, agar hubungan antara pecinta dan kekasihnya itu menyuburkan ketentraman, cinta dan kasih sayang. Dengan dua kalimat yang sederhana “Ijab dan Qabul” terjadilah perubahan besar, yaitu yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Maka nafsu pun berubah menjadi cinta dan kasih sayang.

Begitu besarnya perubahan ini sehingga Al Qur'an menyebut Akad Nikah sebagai *Mitsaqon Ghalidon* (perjanjian yang berat). Hanya 3 kali kata ini disebut dalam Al Qur'an. Pertama, ketika Allah membuat perjanjian dengan Nabi dan Rasul Ulul 'Azmi [QS 33 : 7]. Kedua, ketika Allah mengangkat bukit Tsur diatas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia di hadapan Allah [QS 4 : 154]. Dan Ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan [QS 4 : 21].

Peristiwa akad nikah bukanlah peristiwa kecil di hadapan Allah. Akad nikah tidak saja disaksikan oleh kedua orang tuanya, saudara dan sahabat-sahabat tetapi juga disaksikan oleh para malaikat di langit yang tinggi dan

terutama sekali disaksikan oleh *Allah Rabbul Izzati* (penguasa alam semesta). Maka apabila kamu sia-siakan perjanjian ini, ikatan yang sudah terbuhal, janji yang terpatri, kamu bukan hanya harus bertanggung jawab kepada mereka yang hadir, tetapi juga dihadapan *Allah Rabbul Alamin*.

Islam menata hidup pernikahan dengan sempurna, karena melalui pernikah manusia dapat saling mengisi, menjalin hubungan kekeluargaan, dan meneruskan keturunan. Dalam Islam pernikahan merupakan suatu akad (perjanjian) yang diberkahi antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang dengannya dihalalkan bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya dilarang. Pernikahan merupakan penenang jiwa, penetram hati, sekaligus sebagai sarana agar suami istri dapat mencurahkan kasih sayang, mewujudkan kerukunan, saling tolong menolong, saling mengingatkan dan menasehati, serta bertoleransi. Yang demikian itu dimaksudkan agar keduanya dapat menciptakan suasana yang membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang sakinah dan penuh rahmah. Pernikahan merupakan hubungan jiwa dengan jiwa yang sangat erat, yang diikatkan oleh Allah antara dua jiwa itu agar keduanya mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan didalam rumah tangga yang penuh keharmonisan dan kasih sayang yang tulus serta kelembutan.

Sebuah pernikahan menurut Islam adalah perjanjian (komitmen) antara dua individu yang secara sengaja dan sukarela menjalin hubungan untuk mencapai tujuan bersama, yang pastinya masing-masing individu harus

menjaga dan melestarikan komitmen atau perjanjian tersebut dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh kaidah agama Islam.

C. Trust

1. Definisi *Trust*

Trust menurut Johnson & Johnson (1997) merupakan aspek dalam suatu hubungan dan secara terus menerus berubah. Dalam Johnson (2006), *Trust* merupakan dasar dalam membangun dan mempertahankan hubungan intrapersonal. *Trust* terhadap pasangan akan meningkat apabila pasangan dapat memenuhi pengharapan individu dan bersungguh-sungguh peduli terhadap pasangan ketika situasi memungkinkan individu untuk tidak memperdulikan mereka (Rempel dalam Levinsin, 1995). Perkembangan *Trust* juga tergantung pada kesediaan individu untuk menunjukkan kasih sayang dengan mengambil resiko dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasangan. Apabila pasangan menjalani kesuksesan dalam hal pemecahan konflik, bukan hanya *Trust* yang akan meningkat tapi juga akan menambah bukti terhadap komitmen pasangan dalam hubungan dan juga kepercayaan yang lebih besar bahwa hubungan akan berjalan (Rempel dalam Levinsin, 1995).

Henslin (dalam King, 2002) memandang *Trust* sebagai harapan dan kepercayaan individu terhadap reliabilitas orang lain. Pondasi *Trust* meliputi saling menghargai satu dengan lainnya dan menerima adanya perbedaan (Carter, 2001). Individu yang memiliki *Trust* tinggi cenderung lebih disukai,

lebih bahagia, dianggap sebagai orang yang paling dekat dibandingkan individu yang memiliki *Trust* rendah (Marriages, 2001). Hanks (2002) menyatakan bahwa *Trust* merupakan elemen dasar bagi terciptanya suatu hubungan yang baik. Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas ditarik kesimpulan bahwa *Trust* adalah suatu elemen dasar bagi terciptanya suatu hubungan baik antara kedua belah pihak yang berisi tentang harapan dan kepercayaan individu terhadap reliabilitas seseorang. Singkat kata, *Trust* dapat disimpulkan sebagai kepercayaan dan harapan individu terhadap orang lain (pasangan), meliputi saling menghargai satu dengan lainnya dan menerima adanya perbedaan.

2. Faktor Terbentuknya *Trust*

Membangun *Trust* pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Itu tergantung pada perilaku kita dan kemampuan orang lain untuk *Trust* dan dalam mengambil resiko (Myers, 1992). Faktor yang mempengaruhi *Trust* individu dalam mengembangkan harapannya mengenai bagaimana seseorang dapat *Trust* kepada orang lain, bergantung pada faktor-faktor di bawah ini (Lewicki, dalam Deutsch & Coleman, 2006):

a. Predisposisi Kepribadian

Deutsch (dalam Deutsch & Coleman, 2006) menunjukkan bahwa setiap individu memiliki predisposisi yang berbeda untuk percaya kepada orang lain. Semakin tinggi tingkat predisposisi individu terhadap *Trust*, semakin besar pula harapan untuk dapat mempercayai orang lain.

b. Reputasi dan *Stereotype*

Meskipun individu tidak memiliki pengalaman langsung dengan orang lain, harapan individu dapat terbentuk melalui apa yang diperelajari dari teman ataupun dari apa yang telah didengar. Reputasi orang lain biasanya membentuk harapan yang kuat yang membawa individu untuk melihat elemen untuk *Trust* dan *Distrust* serta membawa pada pendekatan pada hubungan untuk saling percaya.

c. Pengalaman Aktual

Pada kebanyakan orang, individu membangun faset dari pengalaman untuk berbicara, bekerja, berkoordinasi dan berkomunikasi. Beberapa dari faset tersebut sangat kuat di dalam *Trust*, dan sebagian kuat di dalam *Distrust*. Sepanjang berjalannya waktu, baik elemen *Trust* maupun *Distrust* memulai untuk mendominasi pengalaman, untuk menstabilkan dan secara mudah mendefinisikan sebuah hubungan. Ketika polanya sudah stabil, individu cenderung untuk mengeneralisasikan sebuah hubungan dan menggambarkannya dengan tinggi atau rendahnya *Trust* atau *Distrust*.

d. Orientasi psikologis

Deutsch (dalam Deutsch & Coleman, 2006) menyatakan bahwa individu membangun dan mempertahankan hubungan sosial berdasarkan orientasi psikologisnya. Orientasi ini dipengaruhi oleh hubungan yang terbentuk dan sebaliknya. Dalam artian, agar orientasinya tetap konsisten, maka individu akan mencari hubungan yang sesuai dengan jiwa mereka.

3. Dinamika *Trust*

Hubungan interpersonal bukan hanya berisi sekumpulan kebiasaan. Di dalamnya terdapat suatu struktur, perilaku yang stabil, memberi dan menerima, tuntutan dan komitmen (Solomon, Robert.; Flores, Fernando, 2001). Dasar untuk membangun suatu hubungan interpersonal yang baik diperlukan rasa saling percaya (*Trust*) antara satu dengan lainnya. Adapun beberapa tahapan dalam dinamika *Trust*, yaitu:

a. Membangun trust

Menurut Falcone & Castelfranci (2004), *Trust* merupakan suatu fenomena yang dinamis yang terjadi secara intrinsik pada suatu keadaan yang alamiah, dimana *Trust* merupakan hal yang menyangkut masalah mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya, misalnya ketika seseorang untuk mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percayai dari pada yang kurang ia percayai. Hal tersebut juga diperkuat oleh Hoogendoorn, Jaffry & Treur (2009) yang mengatakan bahwa *Trust* tidak hanya tergantung pada pengalaman tetapi juga melibatkan hubungan dengan proses mental dimana terdapat adanya aspek kognitif dan afektif di dalamnya. Hal ini menjelaskan bahwa *Trust* tidak hanya tergantung pada pengalaman sebagai informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu, tetapi juga melibatkan respon emosi dan perasaan yang berhubungan dengan pengalaman tersebut.

Untuk dapat *Trust*, seseorang akan mengharapkan adanya *sense of responsibility*, percaya bahwa mereka akan berperilaku pada cara-cara yang dapat dipercaya. Untuk dapat *Trust*, seseorang akan berharap bahwa orang yang ingin ia percaya akan mengerti harapannya dan mengetahui cara untuk mengatasi keterbatasannya, karena itu hal yang paling esensial dari *Trust* adalah keterbukaan. Hal tersebut juga diperkuat oleh Gambetta (dalam, Falcone & Castelfranci, 2004) yang mengatakan bahwa *Trust* merupakan suatu kemungkinan yang subjektif dari seorang individu, yang mengharapkan individu lain untuk menunjukkan suatu tindakan tertentu, segala kemungkinan yang terjadi tergantung pada bagaimana perilaku yang ditunjukkan orang yang kita percayai tersebut kepada kita, bagaimana mereka dapat memenuhi perilaku yang kita harapkan.

Membangun *Trust* diawali dengan menghargai dan menerima kepercayaan (*Trust*) tersebut, melibatkan rutinitas sehari-hari dan latihan yang terus menerus. Tanpa adanya perilaku nyata, pemahaman dan penerimaan kita akan *Trust* pun tidak berarti apapun. Membangun *Trust* berarti memikirkan suatu kepercayaan (*Trust*) dalam cara yang positif, membangun langkah demi langkah, komitmen demi komitmen. Jika *Trust* dianggap sebagai sebuah bentuk resiko dan penuh ancaman, maka tidak ada hal positif yang bisa kita dapatkan. Memang *Trust* selalu berdampingan dengan ketidakpastian, tapi kita harus berusaha membuat diri kita sendiri untuk berpikir bahwa ketidakpastian tersebut sebagai

sebuah kemungkinan dan kesempatan, bukan sebagai halangan (Solomon, dkk, 2001).

Trust merupakan sesuatu hal yang penting bagi sebuah hubungan karena di dalamnya terdapat kesempatan untuk melakukan aktivitas yang kooperatif, pengetahuan, otonomi, *self-respect*, dan nilai moral lainnya (Blackburn, 1998). Hal itu sejalan dengan pendapat Johnson & Johnson, 1997 yang menyatakan bahwa *Trust* memiliki lima aspek penting di dalamnya, yang mendasari suatu hubungan intrapersonal yaitu *openness* (keterbukaan) yaitu ketika pasangan dapat saling membagi informasi, ide-ide, pemikiran, perasaan, dan reaksi isu-isu yang terjadi, *sharing* (berbagi) dimana pasangan menawarkan bantuan emosional dan material serta sumber daya kepada pasangannya dengan tujuan untuk membantu mereka menuju penyelesaian tugas, *acceptance* (penerimaan) yaitu ketika adanya komunikasi penuh penghargaan terhadap pasangan, *support* (dukungan) yaitu komunikasi dengan orang lain yang diketahui kemampuannya dan percaya bahwa dia mempunyai kapabilitas yang dibutuhkan, dalam hal ini seseorang percaya bahwa pasangannya memiliki kemampuan dan kapabilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan hubungan intrapersonal, dan yang terakhir adalah *cooperative intention* yaitu adanya pengharapan bahwa seseorang dapat bekerja sama dan bahwa orang lain juga dapat bekerjasama untuk mencapai pemenuhan tujuan, dan dalam hal ini pasangan percaya bahwa pasangannya dapat bekerja sama dalam mencapai pemenuhan tujuannya.

Jadi ketika kita dan pasangan sudah memenuhi kelima aspek tersebut, maka kita dan pasangan telah memiliki *mutual trust* satu dengan lainnya.

b. Terbentuknya trust

Trust terjadi dikarenakan adanya keyakinan bahwa pasangan akan memberikan keuntungan, dan terbentuk melalui sikap menerima, mendukung, *sharing*, dan kerjasama pada diri seseorang (Johnson & Johnson, 1997). Artinya bahwa *Trust* merupakan suatu situasi kita menerima pengaruh dari orang lain, dan kita percaya bahwa orang lain akan memberikan keuntungan bagi kita.

Supaya suatu hubungan dapat berjalan dengan baik dan efektif, individu harus membangun perasaan saling percaya (*mutual trust*). *Trust* terbentuk melalui rangkaian perilaku antara orang yang memberikan kepercayaan dan orang yang dipercayakan tersebut. *Interpersonal trust* dibangun melalui adanya resiko dan penerimaan dan dapat hancur karena adanya resiko dan tidak adanya sikap penerimaan. Tanpa resiko maka *Trust* tidak akan terbentuk, dan hubungan tidak dapat maju dan berjalan (Johnson & Johnson, 1997). Ketika seseorang mengambil resiko dengan terbuka (*disclosing*) dalam membicarakan pemikiran-pemikirannya, informasi, kesimpulan, perasaan dan reaksi pada suatu situasi dan pasangan akan memberikan respon yang positif berupa penerimaan, *support*, kooperatif dan membalas kita dengan menjadi terbuka (*disclosing*) dalam membicarakan pemikiran, ide, dan perasaan mereka,

disitulah *Trust* dapat terbentuk dan berkembang (Johnson & Johnson, 1997).

c. Fase Distrust *Trust*

Trust dapat berubah dari waktu ke waktu, karena orang yang terlibat di dalam *trust* tersebut juga pasti akan mengalami perubahan (Falcone & Castelfranci, 2004). Hal tersebut didukung oleh pendapat Johnson & Johnson 1997 yang menyatakan bahwa *Trust* bukan suatu jaminan untuk tidak dapat berubah karena keadaan bisa menghilangkan kemampuan seseorang untuk *trust*. Di dalam interaksi nyata, kita tidak akan pernah mendapatkan situasi interaksi yang benar-benar sama dalam suatu waktu, dengan begitu suatu keadaan tertentu bisa saja mempengaruhi *Trust* seseorang pada orang yang ia percayai. *Trust* berubah bukan hanya karena adanya suatu pengalaman tertentu, belum tentu suatu pengalaman yang menyenangkan akan meningkatkan *Trust* dan sebaliknya. Tetapi juga dengan adanya modifikasi dari berbagai sumber *Trust* tersebut, misalnya pengalaman langsung di masa lalu, reputasi *trustee* (bagaimana pengalaman dan opini orang lain mempengaruhi kepercayaan trustier kepada trustee), perubahan sikap dan perilaku dari orang yang kita percayai, keadaan emosional *trustier*, dan dengan adanya modifikasi dari lingkungan yang menuntut seseorang untuk berperilaku tertentu (Falcone & Castelfranci, 2004). *Trust* berubah juga karena adanya suatu faktor sebab akibat (*causal attribution*), kepercayaan seseorang pada orang lain

akan bergantung pada bagaimana orang lain tersebut berperilaku dan sebaliknya.

Solomon, dkk (2001) menjelaskan bahwa, ada kalanya seseorang berada di dalam periode *distrust* yang ekstrim. Seseorang yang kehilangan kemampuan *trust* sering kali karena adanya suatu keadaan traumatis (Herman, 1991). Hal tersebut terjadi karena adanya pengkhianatan dan pelanggaran terhadap *Trust* dan komitmen tersebut. *Trust* memang meliputi resiko dan konsekuensi dari resiko seringkali membuat kita kecewa dan merasa gagal. Walaupun *Trust* merupakan sesuatu yang bersifat bebas, *Trust* juga melibatkan resiko. Ada beberapa katagori dari kekecewaan tersebut, yang pertama adalah kekecewaan karena sesuatu tidak berjalan sebagai mana mestinya. Ada kemungkinan besar bahwa sesuatu tidak berjalan sebagai mana mestinya. Ini bukan berarti kesalahan seseorang. Disini *Trust* merupakan dirinya sendiri dan *Trust* di dalam perilaku nyata dan proses yang terhubung, menjadi sesuatu yang krusial. Dan hal yang paling esensial dari bagian ini adalah ketika orang tersebut tetap melanjutkan untuk percaya dengan orang lain dan dapat berpikir bahwa ini merupakan sebuah kebijaksanaan dan penerimaan kita setiap hari. Katagori kekecewaan yang kedua adalah karena adanya kesalahan. Terkadang hal ini disebabkan oleh sesuatu yang tidak berjalan sebagai mana mestinya dan karena kesalahan dari seseorang.

Setelah berada di dalam periode *distrust*, beberapa orang ada yang tidak dapat melupakan dan juga tidak dapat memaafkan, tetapi tidak sedikit pula mereka tetap berubah dan belajar untuk *Trust* kembali kepada pasangannya. Reestablishing *Trust* adalah membangun kembali struktur-struktur baru, memulihkan dan kembali melakukan rutinitas sehari-hari dan membangun kembali hubungannya tersebut.

4. Kajian Islam Tentang *Trust*

Orang Muslim meyakini adanya etika timbal balik antara suami dan istri, dan etika tersebut adalah hak atas pasangannya yang lain berdasarkan dalil-dalil berikut:

Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(البقرة: ٢٢٨)

Yang artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam

masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat yang mulia di atas menegaskan, bahwa setiap suami-istri mempunyai hak atas pasangannya, dan suami (laki-laki) diberi tambahan derajat atas wanita (istri) karena alasan-alasan khusus.

Sabda Rasulullah saw. di Haji Wada':

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي
 أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتْنَى
 عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
 فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ
 مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا
 وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ
 وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي
 كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

" Dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingatan dan

nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam haditsnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka." (H.R. At-Tirmidzi).

Hak-hak ini, sebagian sama di antara suami-istri dan sebagiannya tidak sama. Hak-hak yang sama di antara suami-istri adalah sebagai berikut:

a. Amanah

Masing-masing suami-istri harus bersikap amanah terhadap pasangannya, dan tidak mengkhianatinya sedikit atau banyak, karena suami istri adalah laksana dua mitra di mana pada keduanya harus ada sifat amanah, saling menasihati, jujur, dan ikhlas dalam semua urusan pribadi keduanya, dan urusan umum keduanya.

b. Cinta kasih

Artinya, masing-masing suami-istri harus memberikan cinta kasih yang tulus kepada pasangannya sepanjang hidupnya karena firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 (الرّوم: ٢١)

Yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Dan karena sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَالِدِ مَا قَبِلْتُ
 وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّهُ مَنْ لَا
 (يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ)) (رواه مسلم)

"Darib Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu : ia berkata: Bahwa Aqra' bin Habis pernah melihat Nabi Shallallahu 'alaihi Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi"
 (HR.Muslim)

c. Saling percaya (Trust)

Artinya masing-masing suami-istri harus mempercayai pasangannya, dan tidak boleh meragukan kejujurannya, nasihatnya, dan keikhlasannya, karena firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 10,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ (الحجرات: ١٠)

Yang artinya:

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.." (Al-Hujarat: 10)

Dan karena sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ) : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (لَأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Yang artinya:

"Salah seorang dan kalian tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." (HR Bukhari, Muslim, dan lain-lain).

Ikatan suami-istri itu memperkuat, dan mengokohkan ikatan (ukhuwwah) iman. Dengan cara seperti itu, masing-masing suami-istri merasa, bahwa dirinya adalah pribadi pasangannya. Oleh karena itu, bagaimana ia tidak mempercayai dirinya sendiri, dan tidak menasihatinya. Atau bagaimana seseorang itu kok menipu dirinya sendiri, dan memperdayainya.

d. Etika umum

Seperti lemah lembut dalam pergaulan sehari-hari, wajah yang berseri-seri, ucapan yang baik, penghargaan, dan penghormatan. Itulah pergaulan baik yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa' ayat 19:

وَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَحَطًّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: ١٩)

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (An-Nisa' : 19)

Itulah perlakuan baik yang diperintahkan Rasulullah saw. dalam sabdanya, *"Perlakukan wanita dengan baik."* (HR Muslim).

Inilah sebagian hak-hak bersama antar suami-istri, dan masing-masing dan keduanya harus memberikan hak-hak tersebut kepada pasangannya untuk merealisasikan perjanjian kuat yang diisyaratkan

Firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْكُمْ
 إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
 مِّيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: ٢١)

Yang artinya:

"Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kalian telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat." (An-Nisa' :21)

Islam telah mengatur sedemikian rupa bentuk perjanjian atau komitmen dalam kehidupan manusia dalam bingkai pernikahan, yang di dalamnya terdapat banyak hal yang bisa menjadikan manusia sadar akan kepentingan komitmen tersebut atau malah sebaliknya menjadikan mereka ingkar karena merasa terbebani dengan keterikatannya.

Salah satu factor penting dalam menjalin komitmen adalah dengan adanya saling percaya (*Trust*) diantara kedua individu yang bersepakat untuk menjalin ikatan pernikahan, disamping banyak factor lain, factor *Trust* mempunyai andil yang cukup besar dalam mempengaruhi komitmen dalam pernikahan.

D. Hubungan *Trust* dan Komitmen

Trust menurut Johnson & Johnson (1997) merupakan aspek dalam suatu hubungan dan secara terus menerus berubah. Dan Johnson (2006), *trust* merupakan dasar dalam membangun dan mempertahankan hubungan intrapersonal. *Trust* terhadap pasangan akan meningkat apabila pasangan dapat

memenuhi pengharapan individu dan bersungguh-sungguh peduli terhadap pasangan ketika situasi memungkinkan individu untuk tidak memperdulikan mereka (Rempel dalam Levinsin, 1995). Perkembangan *Trust* juga tergantung pada kesediaan individu untuk menunjukkan kasih sayang dengan mengambil resiko dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasangan. Apabila pasangan menjalani kesuksesan dalam hal pemecahan konflik, bukan hanya *Trust* yang akan meningkat tapi juga akan menambah bukti terhadap komitmen pasangan dalam hubungan dan juga kepercayaan yang lebih besar bahwa hubungan akan berjalan (Rempel dalam Levinsin, 1995).

Hubungan interpersonal bukan hanya berisi sekumpulan kebiasaan. Di dalamnya terdapat suatu struktur, perilaku yang stabil, memberi dan menerima, tuntutan dan komitmen (Solomon, Robert.; Flores, Fernando, 2001). Dan dasar untuk membangun suatu hubungan interpersonal yang baik diperlukan rasa saling percaya (*Trust*) antara satu dengan lainnya.

Menurut Adams & Jones (1997) ada tiga pokok komponen tentang komitmen perkawinan:

1. Komponen ketertarikan terdiri dari kesetiaan, kepuasan, dan cinta
2. Komponen moral terdiri dari tanggung jawab pribadi untuk mempertahankan perkawinan dan kepercayaan dalam perkawinan (*Trust*) yang sangat penting dalam sosial dan agama.
3. Komponen paksaan terdiri dari ketakutan social, finansial, dan emosi sebagai hubungan terakhir.

Menurut Adams & Jones (1997) komitmen dapat dijelaskan ke dalam tiga tingkatan yang lebih luas. Khususnya tingkat komitmen suami istri dalam mempertahankan komitmen pernikahannya:

1. Karena adanya kesetiaan dan kepuasan dengan pasangannya
2. Karena adanya kepercayaan dalam perkawinan yang suci selama ia dapat menciptakan kesucian abadi dan secara pribadi berkewajiban untuk mempertahankan perjanjian perkawinannya.
3. Karena adanya keinginan untuk menghindari hukuman secara finansial atau sosial yang diakibatkan dari perceraian atau perpisahan.

Menurut Myers (2007) bahwa dalam suatu hubungan terdapat 3 tiga pengukuran yang dapat membuat hubungan tersebut terus berkembang diantaranya:

1. Pengungkapan diri
2. Kepercayaan
3. Ketergantungan

Bill Doherty (dalam The Heart of Merriage, 2008) menjelaskan bahwasannya aspek utama dalam membangun komitmen pernikahan adalah meletakkan pernikahan itu sendiri dalam prioritas tertinggi yang terbangun dalam pengembangan kebiasaan dalam hubungan yang baik dan rasa percaya (*Trust*) satu sama lainnya. Berbicara mengenai komitmen, tidak dapat terlepas dari dimensi kepercayaan (*Trust*). Henslin (dalam King, 2002) memandang *Trust* sebagai harapan dan kepercayaan individu terhadap reliabilitas orang lain. Pondasi *Trust* meliputi saling menghargai satu dengan lainnya dan

menerima adanya perbedaan (Carter, 2001). Setelah dapat menghargai satu sama lain dan menerima perbedaan yang ada, maka komitmen akan dapat terbentuk dengan lebih kokoh pada tahapan selanjutnya.

E. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh kepercayaan (*trust*) terhadap komitmen pada pasangan pernikahan usia muda.

